

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1961
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1960
TENTANG ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin kestabilan dan kelancaran kerja Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (B.K.P.M.D.) dianggap perlu untuk menambah dan memberikan sifat yang lebih tetap terhadap susunan keanggotaan dari Dewan Penasehat P.M.D. dan Badan Koordinasi tersebut;
- b. bahwa berhubung dengan itu penyesuaian susunan keanggotaan B.K.P.M.D. dengan "keadaan darurat" yang sifatnya sementara itu perlu pula ditinjau kembali;
- c. bahwa oleh karena itu dianggap perlu untuk mengadakan perubahan seperlunya dari Peraturan Presiden tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Prp. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1908) tentang Keadaan Bahaya;
2. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 82 Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2021) tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa;
3. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar :

Menteri Pertama, Menteri Transkopemada dan Menteri Deputy Menteri Keamanan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1960 TENTANG ORGANISASI PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA.

Pasal I.

Pasal-pasal 4 ayat (2) huruf c, 6 huruf b, 8 huruf b dan 10 huruf b dari Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 1960 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pasal 4 ayat (2) huruf c:
Inspektur Jenderal Teritorial dan Perlawanan Rakyat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kepala Staf Angkatan Darat, atau apabila Negara dalam keadaan bahaya, pejabat yang ditunjuk oleh Penguasa Keadaan Bahaya ditingkat Pusat.

- (2) Pasal 6 huruf :
Inspektur Teritorial dan Perlawanan Rakyat Komando Daerah Militer, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Panglima Daerah Militer yang bersangkutan.
- (3) Pasal 8 huruf b:
Perwira urusan Teritorial Komando Resor Militer, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komando Resor Militer, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komandan Resor Militer.
- (4) Pasal 10 huruf b:
Bintara Urusan Teritorial, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komandan Distrik Militer.

Pasal II

Anggota Dewan Penasehat Pembangunan Masyarakat Desa sebagai ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) ditambah dengan;

- d. Menteri Produksi;
- e. Menteri Distribusi;
- f. Menteri Keamanan Nasional;
- g. Menteri Pertanian;
- h. Menteri Agraria;
- i. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
- j. Menteri Perindustrian Rakyat."

Pasal III

Ditambahkan pasal 16 baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dan ketentuan-ketentuan beserta instruksi-instruksi pelaksanaan dari Peraturan tersebut, diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa dimana perlu dengan mendengar pertimbangan Dewan Penasehat Pembangunan Masyarakat Desa dan/atau Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Pusat.

Pasal IV

Pasal 16 menjadi pasal 17 baru.

Pasal 5.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1961.
Pejabat Presiden Republik Indonesia.

ttd.

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,

ttd.

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1961
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1960
TENTANG ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA.

UMUM.

Yang penting dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 1960
ialah:

1. bahwa organisasi penyelenggaraan PMD harus dapat menjamin adanya koordinasi dan sinkronisasi yang sebaik-baiknya dari semua pelaksanaan program Pemerintah di bidang PMD.
2. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas dari Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa dianggap perlu adanya tenaga dari lingkungan militer yang menjadi anggota dari badan tersebut, mengingat PMD harus disesuaikan dengan program pembangunan di bidang pertahanan rakyat atas dasar sistem perang wilayah.

Selah pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 1960 berjalan hampir satu tahun lamanya, maka keanggotaan Dewan Penasehat PMD perlu disempurnakan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden ini.

Juga karena keadaan Darurat tingkatannya bermacam-macam yaitu keadaan Perang, keadaan Darurat Militer dan keadaan Darurat Sipil, maka sesuai dengan keadaan itu Penguasanya pun bermacam-macam pula.

Karena peraturan Presiden Nomor 15 tahun 1960 hanya mengingat adanya satu macam tingkat keadaan saja c.q. keadaan Perang maka ketentuan-ketentuan yang bersangkutan perlu diubah.

Di samping itu untuk lebih melancarkan jalannya pelaksanaan peraturan ini, maka diadakan satu ketentuan baru yang tidak ada dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 1960 yaitu pemberian wewenang yang lebih luas kepada Menteri Tanskopemada untuk mengatur pelaksanaan pasal 3 dari Peraturan Presiden tersebut.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 213
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2272